



**PUTUSAN**

**Nomor : 422/Pid.B/2022/PN.Bib**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama para Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>NOVELINO PRYWIBOWO Bin JOKO WIJOTOMO</b>
Tempat lahir	: Bandung
Umur/tanggal lahir	: 21 tahun / 27 April 2001
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Cisaranten Kulon Rt.005 Rw.001 Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: Sekolah Menengah Atas (SMA)
Nama lengkap	: <b>LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI</b>
Tempat lahir	: Bandung
Umur/tanggal lahir	: 33 Tahun/14 Agustus 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Ranca Rt.03 Rw.06 Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 24 Maret 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal :

1. Penyidik sejak tanggal 25-3-2022 sampai dengan tanggal 13-04-2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14-04-2022 sampai dengan tanggal 23-05-2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23-05-2022 sampai dengan tanggal 11-06-2022;

Hal. 1 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN Bib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07-06-2022 sampai dengan tanggal 06-07-2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07-07-2022 sampai dengan tanggal 04-09-2022;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I di persidangan didampingi Penasehat Hukum FERRY ARYA PUTRA, SH.CMe Advokat dari Kantor LBH GP ANSOR yang berkedudukan di Jl Yuda No. 3 Kebon Kelapa kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2022 ;

Terdakwa II di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan para Terdakwa ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tertanggal 06 Juli 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. **NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO** dan terdakwa II. **LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan.
3. Menetapkan Terdakwa I. **NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO** tetap dalam tahanan dan Terdakwa II. **LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI** supaya ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit R-2 (dua) merek HONDA BEAT warna biru hitam, Tahun 2021, No. Pol: D 6208 ADJ, No rangka: MH1JM9115MK599311, No mesin: JM91E1598903

**dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa**

- 1 (satu) buah astag

**dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah anak kunci motor HONDA.
- 1 (satu) buah STNK motor HONDA No. Pol: D 6578 UCL an. RASTO dengan alamat Kp. Cibedug RT.05 RW.14 Desa Cikole Kec. Lembang.
- 1 (satu) buah BPKB Nomor M809397660 an. RASTO dengan alamat Kp. Cibedug RT.05 RW.14 Desa Cikole Kec. Lembang.

**Dikembalikan kepada Saksi EKO SUGIANTO Bin RASTO**

- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa I telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya:

- Menyatakan bahwa surat tuntutan/dakwaan batal demi hukum / kabur (Obscur libel) karena uraian perbuatan dalam rumusan surat tuntutan saling bertentangan satu dengan yang lain (dasar hukum pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHP);
- Membebaskan Terdakwa I NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengeluarkan Terdakwa I NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO dari Rutan Jelekong Kab. Bandung;
- Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit R-2 (dua) merek HONDA BEAT warna biru hitam, Tahun 2021, No. Pol: D 6208 ADJ, No rangka: MH1JM9115MK599311, No mesin: JM91E1598903

**dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa**

- 1 (satu) buah astag

**dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah anak kunci motor HONDA.
- 1 (satu) buah STNK motor HONDA No. Pol: D 6578 UCL an. RASTO dengan alamat Kp. Cibedug RT.05 RW.14 Desa Cikole Kec. Lembang.
- 1 (satu) buah BPKB Nomor M809397660 an. RASTO dengan alamat Kp. Cibedug RT.05 RW.14 Desa Cikole Kec. Lembang.

**Dikembalikan kepada Saksi EKO SUGIANTO Bin RASTO**

Hal. 3 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan akan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya di masyarakat.
6. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa I tersebut Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara tertulis di persidangan pada pokoknya : bahwa terdakwa I. NOVELINO PRYWIBOWO Bin JOKO WIJOTOMO dan terdakwa II. LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP. Dengan telah terpenuhinya semua rumusan delik sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan, maka Terdakwa haruslah dihukum bukan dibebaskan. Agar kiranya Majelis Hakim menolak pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan mengabulkan surat tuntutan kami.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa II tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa I di persidangan telah mengajukan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa I tetap pada pembelaannya semula sedangkan terdakwa II juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. **NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II. **LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI** pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di belakang hotel Yehezkiel di Kp. Aur Pungkur RT. 001 RW. 003 Desa Kayuambon Kec. Lembang Kab. Bandung Barat atau setidak- tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Hal. 4 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu di Crisbar Kec. Cinambo Kota Bandung, kemudian setelah mendengar cerita terdakwa I. **NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO** sedang membutuhkan uang untuk membayar cicilan motor, terdakwa II. **LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI** mengajak terdakwa I. **NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO** untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil, selanjutnya setelah sepakat Para Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tahun 2021 No. Pol. D-6208-ADJ, milik terdakwa I. **NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO** yang dikendarai oleh terdakwa II. **LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI** menuju jalan Pasopati, Setiabudi hingga kemudian tiba di Lembang pada pukul 01.00 Wib keesokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 dan sesampainya dibelakang Yezkiel Kp. Aur Pungkur Rt. 001 RW. 003 desa Kayuambon Kec. Lembang Kab. Bandung Barat tepatnya didepan sebuah kontrakan, terdakwa II. **LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI** melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No. Pol. D-6578-UCL, warna hitam tahun 2016 No Rangka MH1JFS115GK311356 No Mesin JFS1E1306524 milik Korban **EKO SUGIANTO Bin RASTO** yang sedang terparkir, sehingga terdakwa II. **LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI** berhenti dan turun dari sepeda motor dan menyuruh terdakwa I. **NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO** untuk mengendarai sepeda motor yang para terdakwa kendarai pada saat datang ketempat tersebut dan menunggu tidak jauh, lalu terdakwa II. **LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI** menghampiri sepeda motor korban dan mengeluarkan kunci Astag yang disimpan di tas yang terdakwa II. **LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI** bawa dan memasukkan kedalam lubang kunci sepeda motor korban yang dalam keadaan di kunci stang kemudian setelah dalam keadaan kunci kontak menyala terdakwa II. **LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI** berusaha untuk menyalakan sepeda motor korban tersebut, tetapi karena tidak berhasil menyalakan terdakwa II. **LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI** mendorongnya mendekati terdakwa I. **NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO**, selanjutnya terdakwa II. **LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI** Menaiki sepeda motor terdakwa I, sedangkan terdakwa I. **NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO** menaiki sepeda motor korban, lalu terdakwa II menyalakan dan mengendarai sepeda motor terdakwa I **NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO** sambil membawa sepeda motor korban dengan cara di step oleh terdakwa II **LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI**, sedangkan terdakwa I **NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO** mengendarainya dalam keadaan tidak menyala. Kemudian dipertengahan jalan terdakwa II **LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI** menyalakan sepeda motor

Hal. 5 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan cara mengganti kabel sepeda motor yang salah sambung sehingga sepeda motor korban tersebut menyala, lalu terdakwa membawanya ke rumah terdakwa II **LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI**. Adapun selanjutnya sepeda motor korban tersebut terdakwa II **LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI** digunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan terdakwa I **NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO** diberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai imbalannya.

Akibat perbuatan **Para Terdakwa** korban **EKO SUGIANTO Bin RASTO** menderita kerugian kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi **EKO SUGIANTO Bin RASTO**

- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan ini sehubungan adanya kejadian pencurian.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku yang mencuri kendaraan sepeda motor saksi, namun semenjak kasus ini ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian Polsek Lembang, Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa.
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop Warna Hitam Nopol : D 6578 UCL Tahun 2016, No.Ka : MH1JFS115GK311356 No.Sin : JFS1E1306524 atas nama RASTO.
- Bahwa kejadiannya pada hari, Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, di Jalan samping kamar kontrakan yang berlokasi di Kp. Aupungkur, Rt. 001 Rw. 003, Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa pemilik kendaraan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi, namun surat-surat sepeda motor tersebut seperti STNK dan BPKB atas nama bapak kandung Saksi yang bernama Sdr. RASTO.
- Bahwa awalnya Saksi pada hari, Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira Pukul 18.00 WIB, memarkirkan sepeda motor tersebut di samping kamar kontrakan dalam kondisi terkunci stang tetapi tidak menggunakan kunci gembok / kunci ganda. Kemudian pada hari, Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira Pukul 05.00 WIB Saksi bangun dari tidur, melihat motor tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa karena sehari-hari Saksi selalu menggunakan sepeda motor milik bapak Saksi yang bernama Sdr. RASTO untuk pergi bekerja.

Hal. 6 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak kandung Saksi mengetahui dan mengizinkan bila kendaraan sepeda motor tersebut dipakai oleh Saksi untuk aktifitas Saksi kesehariannya.
- Bahwa kendaraan sepeda motor berhasil dicuri dan langsung dibawa kabur.
- Bahwa Saksi bersama dengan bapak kandung Sdr. RASTO langsung melaporkan ke Polsek Lembang dengan menunjukkan bukti surat STNK.
- Bahwa Saksi mendapat kabar dan informasi dari pihak Polsek Lembang bahwa pelaku tertangkap serta sepeda motor tersebut telah ditemukan namun sepeda motor tersebut telah dijadikan barang bukti serta dalam penyitaan Polsek Cinambo.
- Bahwa menurut informasi dari pihak Polsek Lembang dan Polsek Cinambo bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan untuk mencuri sepeda motor lainnya di wilayah Cinambo.
- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku pencurian sepeda motor.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mencuri sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi pernah datang dan melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop Warna Hitam Nopol : D 6578 UCL Tahun 2016, No.Ka : MH1JFS115GK311356 No.Sin : JFS1E1306524 atas nama RASTO di Polsek Cinambo.
- Bahwa Saksi dan bapak kandung Sdr. RASTO mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan bapak Terdakwa I yang bernama Sdr. JOKO WI JOTOMO dengan membuat Surat Pernyataan Bersama yang intinya bertujuan untuk meminta maaf serta bersedia mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi dan bapak Saksi yang bernama Sdr. RASTO.
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa II yaitu LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI kepada Saksi dan bapak Saksi yang bernama Sdr. RASTO, baik meminta maaf maupun mengganti kerugian.
- Bapak Terdakwa I yaitu Sdr. JOKO WIJOTOMO memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai tanda permintaan maaf.
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan ganti rugi uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), Saksi hanya menerima uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari bapak Terdakwa I yaitu Sdr. JOKO WIJOTOMO sebagai tanda permintaan maaf saja.
- Bahwa Saksi tidak menyerahkan atau meminjamkan sepeda motor beserta kuncinya tersebut kepada orang lain, karena kunci kontak sepeda motor tersebut Saksi pegang sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit R-2 (dua) merek HONDA BEAT warna biru hitam, Tahun 2021, No Pol: D 6208 ADJ, Noka: MH1JM9115MK599311, Nosin:

Hal. 7 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM91E1598903 tersebut milik siapa, karena kendaraan sepeda motor tersebut bukan milik Saksi.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) buah STNK motor HONDA No. Pol: D 6578 UCL an. RASTO dengan alamat Kp. Cibedug RT.05 RW.14 Desa Cikole Kec. Lembang.
- 1 (satu) buah BPKB Nomor M809397660 an. RASTO dengan alamat Kp. Cibedug RT.05 RW.14 Desa Cikole Kec. Lembang.

Adalah benar milik bapak Saksi yang bernama Sdr. RASTO.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) buah Astag tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) buah anak kunci motor HONDA tersebut milik siapa.
- Bahwa motor Saksi sampai dengan sekarang belum kembali karena masih dalam penyitaan di Polsek Cinambo.
- Bahwa benar ada Surat Pernyataan Bersama antara Saksi dengan bapak Terdakwa I yaitu Sdr. JOKO WIJOTOMO yang intinya untuk meminta maaf serta bersedia mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi dan bapak Saksi yang bernama Sdr. RASTO.
- Bahwa benar bapak Terdakwa I yaitu Sdr. JOKO WIJOTOMO telah memberikan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi sebagai tanda permintaan maaf.
- Bahwa menurut informasi dari Polsek Cinambo, sepeda motor Saksi dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mencuri sepeda motor di wilayah Cinambo. Oleh karena itu sepeda motor Saksi dijadikan barang bukti dan disita oleh Polsek Cinambo.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi RASTO Bin (Alm) SAMSUDIN

- Bahwa Saksi mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dugaan adanya kejadian pencurian.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya Saksi tidak siapa pelakunya, namun semenjak kasus ini ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian Polsek Lembang, Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya diduga adalah Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop Warna Hitam Nopol : D 6578 UCL Tahun 2016, No.Ka : MH1JFS115GK311356 No.Sin :

Hal. 8 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFS1E1306524 atas nama RASTO.

- Bahwa kejadian pada hari, Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, yang berlokasi di Kp. Aurlungkur, Rt. 001 Rw. 003, Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa pemilik kendaraan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi, karena surat-surat seperti STNK dan BPKB atas nama Saksi yaitu tercatat dan tertulis nama RASTO.
- Bahwa Saksi pada hari, Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira Pukul 05.00 WIB, mendapatkan kabar dari nakan Saksi yang bernama Sdr. EKO SUGIANTO bahwa sepeda motornya hilang.
- Bahwa karena sehari-hari anak Saksi selalu menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari dan pergi bekerja.
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengizinkan bila kendaraan sepeda motor tersebut dipakai oleh Sdr. EKO SUGIANTO Saksi.
- Bahwa kendaraan sepeda motor berhasil dicuri dan langsung dibawa kabur.
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. EKO SUGIANTO langsung melaporkan ke Polsek Lembang dengan menunjukkan bukti surat STNK.
- Bahwa Saksi mendapat kabar dan informasi dari pihak Polsek Lembang bahwa pelaku tertangkap serta sepeda motor tersebut telah ditemukan namun sepeda motor tersebut telah dijadikan barang bukti serta dalam penyitaan Polsek Cinambo.
- Bahwa menurut informasi dari pihak Polsek Lembang dan Polsek Cinambo bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan untuk mencuri sepeda motor lainnya di wilayah Cinambo.
- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku pencurian sepeda motor.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuicara pelaku mencuri sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi pernah datang dan melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop Warna Hitam Nopol : D 6578 UCL Tahun 2016, No.Ka : MH1JFS115GK311356 No.Sin : JFS1E1306524 atas nama RASTO di Polsek Cinambo.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui antara Sdr. EKO SUGIANTO dengan bapak Terdakwa I Sdr. JOKO WIJOTOMO membuat Surat Pernyataan Bersama yang intinya bertujuan untuk meminta maaf serta bersedia mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi dan Sdr. EKO SUGIANTO.
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa II yaitu LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI untuk meminta maaf maupun mengganti kerugian.
- Bahwa Bapak Terdakwa I yaitu Sdr. JOKO WIJOTOMO hanya memberikan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai tanda permintaan maaf kepada

Hal. 9 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. EKO SUGIANTO.

- Bahwa Saksi dengan Sdr. EKO SUGIANTO tidak mendapatkan ganti rugi uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit R-2 (dua) merek HONDA BEAT warna biru hitam, Tahun 2021, No Pol: D 6208 ADJ, Noka: MH1JM9115MK599311, Nosin: JM91E1598903 tersebut milik siapa, karena kendaraan sepeda motor tersebut bukan milik Saksi.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
  - 1 (Satu) buah STNK motor HONDA No. Pol: D 6578 UCL an. RASTO dengan alamat Kp. Cibedug RT.05 RW.14 Desa Cikole Kec. Lembang.
  - 1 (satu) buah BPKB Nomor M809397660 an. RASTO dengan alamat Kp. Cibedug RT.05 RW.14 Desa Cikole Kec. Lembang.

Adalah benar milik Saksi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) buah Astag tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) buah anak kunci motor HONDA tersebut milik siapa.
- Bahwa Motor Saksi sampai dengan sekarang belum kembali karena masih dalam penyitaan di Polsek Cinambo.
- Bahwa benar ada Surat Pernyataan Bersama antara Sdr. EKO SUGIANTO dengan bapak Terdakwa I yaitu Sdr. JOKO WIJOTOMO yang intinya untuk meminta maaf serta bersedia mengganti kerugian.
- Bahwa benar bapak Terdakwa I yaitu Sdr. JOKO WIJOTOMO telah memberikan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EKO SUGIANTO sebagai tanda permintaan maaf.
- Bahwa menurut informasi dari Polsek Cinambo, sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mencuri sepeda motor di wilayah Cinambo. Oleh karena itu sepeda motor tersebut dijadikan barang bukti dan disita oleh Polsek Cinambo.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

- Bahwa Saksi mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan adanya kejadian pencurian.
- Bahwa awalnya Saksi tidak siapa pelakunya, namun semenjak kasus ini ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian Polsek Lembang, Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya diduga adalah Para Terdakwa.
- Bahwa saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop

Hal. 10 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN B/b



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam Nopol : D 6578 UCL Tahun 2016, No.Ka : MH1JFS115GK311356

No.Sin : JFS1E1306524 atas nama RASTO.

- Bahwa kejadian pada hari, Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira Pukul 05.00 WIB, yang berlokasi di Kp. Aupungkur, Rt. 001 Rw. 003, Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa Pemilik kendaraan sepeda motor tersebut adalah milik suami Saksi yang bernama Sdr. EKO SUGIANTO, namun surat-surat seperti STNK dan BPKB atas nama RASTO tidak lain adalah mertua Saksi.
- Bahwa pada hari, Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira Pukul 05.00 WIB, ketika suami Saksi bangun tidur dan kendaraan tersebut hendak dipakai suami Saksi Sdr. EKO SUGIANTO bahwa sepeda motornya hilang.
- Bahwa karena sehari-hari suami Saksi selalu menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja.
- Bahwa kendaraan sepeda motor berhasil dicuri dan langsung dibawa kabur.
- Bahwa Suami Saksi Sdr. EKO SUGIANTO dengan bapak nya Sdr. RASTO langsung melaporkan ke Polsek Lembang dengan menunjukkan bukti kepemilikan surat-surat motor tersebut.
- Bahwa Saksi dapat informasi bahwa pelaku tertangkap serta sepeda motor tersebut telah ditemukan namun sepeda motor tersebut telah dijadikan barang bukti serta dalam penyitaan di Polsek Cinambo.
- Bahwa menurut informasi dari pihak Polsek Lembang dan Polsek Cinambo bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan untuk mencuri sepeda motor lainnya diwilayah Cinambo.
- Bahwa Saksi tidak melihat pelakunya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mencuri sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi pernah datang dan melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop Warna Hitam Nopol : D 6578 UCL Tahun 2016, No.Ka : MH1JFS115GK311356 No.Sin : JFS1E1306524 atas nama RASTO di Polsek Cinambo.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian yang diperkirakan sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui antara suami Saksi Sdr. EKO SUGIANTO dengan bapak Terdakwa I Sdr. JOKO WIJOTOMO membuat Surat Pernyataan Bersama yang intinya bertujuan untuk meminta maaf serta bersedia mengganti kerugian yang dialami oleh Sdr. EKO SUGIANTO.
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa II yaitu LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI untuk meminta maaf maupun mengganti kerugian.
- Bahwa Bapak Terdakwa I yaitu Sdr. JOKO WIJOTOMO hanya memberikan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai tanda permintaan maaf kepada Sdr. EKO SUGIANTO.
- Bahwa Sdr. EKO SUGIANTO belum mendapatkan ganti rugi uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Hal. 11 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN B/b



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit R-2 (dua) merek HONDA BEAT warna biru hitam, Tahun 2021, No Pol: D 6208 ADJ, Noka: MH1JM9115MK599311, Nosin: JM91E1598903 tersebut milik siapa, karena kendaraan sepeda motor tersebut bukan milik Saksi.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :
  - 1 (Satu) buah STNK motor HONDA No. Pol: D 6578 UCL an. RASTO dengan alamat Kp. Cibedug RT.05 RW.14 Desa Cikole Kec. Lembang.
  - 1 (satu) buah BPKB Nomor M809397660 an. RASTO dengan alamat Kp. Cibedug RT.05 RW.14 Desa Cikole Kec. Lembang.
- Adalah benar atasnama mertua Saksi yang bernama Sdr. RASTO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) buah Astag tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) buah anak kunci motor HONDA tersebut milik siapa.
- Bahwa motor tersebut sampai dengan sekarang belum kembali karena masih dalam penyitaan di Polsek Cinambo.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) buah Astag tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) buah anak kunci motor HONDA tersebut milik siapa.
- Bahwa motor Saksi sampai dengan sekarang belum kembali karena masih dalam penyitaan di Polsek Cinambo.
- Bahwa benar ada Surat Pernyataan Bersama antara Sdr. EKO SUGIANTO dengan bapak Terdakwa I yaitu Sdr. JOKO WIJOTOMO yang intinya untuk meminta maaf serta bersedia mengganti kerugian.
- Bahwa benar bapak Terdakwa I yaitu Sdr. JOKO WIJOTOMO telah memberikan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EKO SUGIANTO sebagai tanda permintaan maaf.
- Bahwa menurut informasi dari Polsek Cinambo, sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mencuri sepeda motor di wilayah Cinambo. Oleh karena itu sepeda motor tersebut dijadikan barang bukti dan disita oleh Polsek Cinambo.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

#### 4. Saksi AA NANA Bin H. MUHAMAD TATA TUGIMAN

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan ini sehubungan adanya kejadian pencurian.
- Bahwa telah terjadi pencurian kendaraan sepeda motor.
- Bahwa pelaku pencurian diduga dilakukan oleh Terdakwa I Sdr. NOVELINO dan Terdakwa II Sdr. LUCKY.
- Bahwa Korbannya adalah Sdr. EKO SUGIANTO berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP B / 281 / III / 2022 / SPKT / SEK LEMBANG / RES CIMAHI / POLDA JABAR tanggal 24 Maret.
- Bahwa saat ini Saksi bertugas di Polsek Cinambo.

Hal. 12 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN B/b



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Polsek Lembang bahwa pada hari, Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, berlokasi di Kp. Aupungkur, Rt. 001 Rw. 003, Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat terjadi pencurian sepeda motor merek Honda Beat Pop Warna Hitam Nopol : D 6578 UCL. Kemudian pada hari, Kamis tanggal 24 Maret 2022 Saksi mendapatkan laporan sebagaimana Laporan Nomor : LP / 36 / III / 2022 / Jbr / Restabes Bdg / Sek. Cinambo a.n Pelapor WILLY ALFIAN atas kejadian pencurian kendaraan sepeda motor.
- Bahwa berdasarkan adanya laporan tanggal 24 Maret 2022 sebagaimana Laporan Nomor : LP / 36 / III / 2022 / Jbr / Restabes Bdg / Sek. Cinambo dan informasi dari Polsek Lembang, setelah Saksi melakukan penyelidikan dan pengembangan ternyata antara Terdakwa I Sdr. NOVELINO dan Terdakwa II Sdr. LUCKY bersama-sama melakukan pencurian kendaraan sepeda motor.
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dan kordinasi dari Polsek Lembang bahwa Terdakwa I Sdr. NOVELINO dan Terdakwa II Sdr. LUCKY bersama-sama melakukan pencurian kendaraan sepeda motor dengan merek Honda Beat Pop Warna Hitam Nopol : D 6578 UCL di daerah Kp. Aupungkur, Rt. 001 Rw. 003, Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian kejadian kedua pada tanggal 24 Maret 2022 di wilayah hukum Cinambo, kota Bandung, Terdakwa I Sdr. NOVELINO dan Terdakwa II Sdr. LUCKY juga bersama-sama melakukan pencurian kendaraan sepeda motor.
- Bahwa saktu kejadian pencurian di wiliayah Hukum Polsek Lembang, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Beat Pop Warna Hitam Nopol : D 6578 UCL di daerah Kp. Aupungkur, Rt. 001 Rw. 003, Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan 1 ( satu) unit kendaraan sepeda motor dengan merek HONDA BEAT warna biru hitam, Tahun 2021, No Pol: D 6208 ADJ, Noka: MH1JM9115MK599311, Nosin: JM91E1598903. Kemudian waktu kejadian pencurian di wilayah hukum Polsek Cinambo Terdakwa I dan Terdakwa II juga melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat Pop Warna Hitam Nopol : D 6578 UCL hasil curian di daerah lembang dan Terdakwa I dan Terdakwa II juga melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam, Tahun 2021, No Pol: D 6208 ADJ dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah alat kunci palsu atau astag.
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa sepeda motor merek Honda Beat Pop Warna Hitam Nopol : D 6578 UCL, sepeda motor dengan merek HONDA BEAT warna biru hitam, Tahun 2021, No Pol: D 6208 ADJ dan sarana berupa 1 (satu) buah alat kunci palsu atau astag untuk melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa I Sdr. NOVELINO ditangkap pada hari, Kamis tanggal 24 Maret

Hal. 13 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN B/b





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang beralamat di Cisaranten Kulon, Rt. 005 Rw. 001, Desa Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, yang selanjutnya dibawa ke Polsek Lembang Polres Cimahi sebagaimana Berita Acara Penangkapan sedangkan Terdakwa II Sdr. LUCKY ditangkap pada hari, Kamis tanggal 24 Maret 2022 Pukul 21.00 WIB di parkirán Café Cresbar, Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung oleh Polsek Cinambo sebagaimana Berita Acara Penangkapan.

- Bahwa kendaraan sepeda motor dengan merek HONDA BEAT warna biru hitam, Tahun 2021, No Pol: D 6208 ADJ milik Terdakwa I Sdr. NOVELINO.
- Bahwa Sepeda motor dengan merek HONDA BEAT warna biru hitam, Tahun 2021, No Pol: D 6208 ADJ dan sepeda motor merek Honda Beat Pop Warna Hitam Nopol : D 6578 UCL saat ini diamankan untuk dijadikan barang bukti. Dimana Sepeda motor dengan merek HONDA BEAT warna biru hitam, Tahun 2021, No Pol: D 6208 ADJ dijadikan barang bukti perkara Terdakwa I Sdr. NOVELINO sedangkan Sepeda motor dengan merek HONDA BEAT warna biru hitam, Tahun 2021, No Pol: D 6208 ADJ dan sepeda motor merek Honda Beat Pop Warna Hitam Nopol : D 6578 UCL dijadikan barang bukti pada perkara Terdakwa II Sdr. LUCKY.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit R-2 (dua) merek HONDA BEAT warna biru hitam, Tahun 2021, No Pol: D 6208 ADJ, Noka: MH1JM9115MK599311, Nosin: JM91E1598903 tersebut adalah milik Terdakwa I Sdr. NOVELINO.
- Bahwa kendaraan sepeda motor HONDA dengan No. Pol: D 6578 UCL adalah milik korban Sdr. EKO SUGIANTO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama pemilik dari dokumen surat-surat seperti STNK dan BPKB kendaraan tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa perbuatan pencurian tersebut sudah direncanakan.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Sdr. NOVELINO, bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah Terdakwa II Sdr. LUCKY, karena Terdakwa I Sdr. NOVELINO hanya diajak oleh Terdakwa II Sdr. LUCKY.
- Bahwa Terdakwa I Sdr. NOVELINO ikut mencuri karena membutuhkan uang untuk membayar cicilan motornya. Sedangkan Terdakwa II Sdr. LUCKY merupakan spesialis pencurian sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa I Sdr. NOVELINO belum pernah dihukum penjara.
- Bahwa Terdakwa I Sdr. NOVELINO kooperatif ketika diperiksa.
- Bahwa Terdakwa I Sdr. NOVELINO tidak menyangkal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Hal. 14 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN B/b



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan masing-masing Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa I NOVELINO PRYWIBOWO Bin JOKO WIJOTOMO**

- Bahwa Terdakwa I diajukan di persidangan ini karena melakukan perbuatan pencurian sepeda motor bersama-sama Terdakwa II.
- Bahwa yang diambil adalah 1 (Satu) unit Honda Beat Pop Warna Hitam Nopol : D 6578 UCL.
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui pemilik 1 (Satu) unit Honda Beat Pop Warna Hitam Nopol : D 6578 UCL.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari, Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, di Jalan samping kamar kontrakan yang berlokasi di Kp. Aupungkur, Rt. 001 Rw. 003, Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa ketika mencuri sepeda motor tersebut Terdakwa II menggunakan sarana alat kunci Astag dengan cara membongkar kunci kontak, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong kendaraan sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa kerumah Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II yang mempunyai ide mencuri sepeda motor.
- Bahwa awalnya Terdakwa I cerita kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I butuh uang untuk bayar cicilan motor.
- Bahwa Terdakwa II yang mengajak Terdakwa I untuk mencuri sepeda motor di daerah Lembang.
- Bahwa Terdakwa II membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut, Terdakwa I menunggu dan melihat di atas sepeda motor milik Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa II membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Astag, lalu motor tersebut didorong karena motor dalam kondisi mati.
- Bahwa kunci Astag milik Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II untuk mencuri sepeda motor di daerah Lembang.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mencuri sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam, Tahun 2021, No Pol: D 6208 ADJ, Noka: MH1JM9115MK599311, Nosin: JM91E1598903.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam, Tahun 2021, No Pol: D 6208 ADJ adalah milik Terdakwa I.
- Bahwa motor hasil curian untuk dijual, lalu hasil penjualan tersebut di bagi-bagi antara Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa Motor hasil curian belum sempat dijual.
- Bahwa Terdakwa I dikasih uang oleh Terdakwa II sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) uang pribadi Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui sumber uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah mencuri sepeda motor di daerah Cinambo.

Hal. 15 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Sdr. NOVELINO ditangkap pada hari, Kamis tanggal 24 Maret 2022 yang beralamat di Cisaranten Kulon, Rt. 005 Rw. 001, Desa Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, yang selanjutnya dibawa ke Polsek Lembang Polres Cimahi sebagaimana Berita Acara Penangkapan sedangkan Terdakwa II Sdr. LUCKY ditangkap pada hari, Kamis tanggal 24 Maret 2022 di parkir Café Cresbar, Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung.
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

## **Terdakwa II LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI**

- Bahwa Terdakwa II diajukan di persidangan ini karena melakukan perbuatan pencurian sepeda motor.
- Bahwa motor yang dicuri berupa 1 (Satu) unit Honda Beat Pop Warna Hitam Nopol : D 6578 UCL.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui pemilik 1 (Satu) unit Honda Beat Pop Warna Hitam Nopol : D 6578 UCL.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari, Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira Pukul 01.00 WIB, di Jalan samping kamar kontrakan yang berlokasi di Kp. Aupungkur, Rt. 001 Rw. 003, Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa ketika mencuri sepeda motor tersebut Terdakwa II menggunakan sarana alat kunci Astag dengan cara membongkar kunci kontak, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mendorong kendaraan sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa kerumah Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II yang mempunyai ide mencuri sepeda motor.
- Bahwa awalnya Terdakwa I cerita kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I butuh uang untuk bayar cicilan motor. Kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I main ke daerah Lembang, lalu di perjalanan Terdakwa II melihat ada sepeda motor yang sedang di parkir di rumah kontrakan.
- Bahwa Terdakwa II yang mengajak Terdakwa I untuk mencuri sepeda motor di daerah Lembang.
- Bahwa Terdakwa II membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut, Terdakwa I menunggu dan melihat di atas sepeda motor milik Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa II membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Astag, lalu motor tersebut didorong karena motor dalam kondisi mati.
- Bahwa kunci Astag milik Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mencuri sepeda motor dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam, Tahun 2021, No Pol: D 6208 ADJ, Noka: MH1JM9115MK599311, Nosin: JM91E1598903.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam, Tahun 2021, No Pol: D 6208 ADJ adalah milik Terdakwa I.

Hal. 16 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor hasil curian untuk dijual, lalu hasil penjualan tersebut di bagi-bagi antara Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa motor hasil curian belum sempat dijual.
- Bahwa Terdakwa I dikasih uang oleh Terdakwa II sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) uang pribadi Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui sumber uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa II pernah mencuri sepeda motor di daerah Cinambo.
- Bahwa Terdakwa I Sdr. NOVELINO ditangkap pada hari, Kamis tanggal 24 Maret 2022 yang beralamat di Cisaranten Kulon, Rt. 005 Rw. 001, Desa Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, yang selanjutnya dibawa ke Polsek Lembang Polres Cimahi sebagaimana Berita Acara Penangkapan sedangkan Terdakwa II Sdr. LUCKY ditangkap pada hari, Kamis tanggal 24 Maret 2022 di parkir Café Cresbar, Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung.
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I telah mengajukan saksi Ade charge yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi JOKO WIJOTOMO

- Bahwa Terdakwa I Sdr. NOVELINO ditangkap sehubungan dugaan adanya kejadian pencurian sepeda motor.
- Bahwa setahu Saksi korban pencurian adalah Sdr. EKO SUGIANTO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui merek sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II Sdr. LUCKY
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa I Sdr. NOVELINO bahwa berteman dengan Terdakwa II Sdr. LUCKY.
- Bahwa Terdakwa I Sdr. NOVELINO berteman dengan Terdakwa II Sdr. LUCKY baru 3 (tiga) minggu.
- Bahwa pada hari, Kamis tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa I Sdr. NOVELINO ditangkap di rumah Saksi yang beralamat di Cisaranten Kulon, Rt. 005 Rw. 001, Desa Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung.
- Bahwa sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam, Tahun 2021, No Pol: D 6208 ADJ adalah milik Terdakwa I Sdr. NOVELINO
- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam, Tahun 2021, No Pol: D 6208 ADJ atas nama Terdakwa I Sdr. NOVELINO.
- Bahwa Sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru hitam, Tahun 2021, No Pol: D 6208 ADJ masih cicilan.
- Bahwa Terdakwa I Sdr. NOVELINO anak yang baik.
- Bahwa Terdakwa I Sdr. NOVELINO salah pergaulan dengan Terdakwa II Sdr. LUCKY.
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali menasihati Terdakwa I Sdr. NOVELINO agar

Hal. 17 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN B/b

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jangan bergaul dengan Terdakwa II Sdr. LUCKY.
- Bahwa Terdakwa I Sdr. NOVELINO belum menikah.
- Bahwa Terdakwa I Sdr. NOVELINO sudah bekerja.
- Bahwa Saksi yang membayar uang cicilan motor tersebut.
- Bahwa karena Saksi ketika mengambil motor kreditan tersebut memakai atas nama Saksi.
- Bahwa Saksi mengambil motor kreditan tersebut di PT. SUMMIT OTO FINANCE atas nama Saksi.
- Bahwa bukti berupa Kartu Pembayaran dari PT. SUMMIT OTO FINANCE atas nama Saksi, STNK dan BPKB atasnama Terdakwa I Sdr. NOVELINO.
- Bahwa Terdakwa I Sdr. NOVELINO diajak oleh Terdakwa II Sdr. LUCKY untuk mencuri sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa I Sdr. NOVELINO baru pertama kali mencuri sepeda motor.
- Bahwa sehari-hari sepeda motor dipakai oleh Terdakwa I Sdr. NOVELINO.
- Bahwa Terdakwa I Sdr. NOVELINO tidak suka mabuk dan judi, karena Terdakwa I anak yang baik.
- Bahwa Terdakwa I mencuri sepeda motor Kkarena Terdakwa I Sdr. NOVELINO salah pergaulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa II tidak mengajukan saksi Ade charge walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghajikan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit R-2 (dua) merek HONDA BEAT warna biru hitam, Tahun 2021, No. Pol: D 6208 ADJ, No rangka: MH1JM9115MK599311, No mesin: JM91E1598903
- 1 (satu) buah astag
- 1 (satu) buah anak kunci motor HONDA.
- 1 (satu) buah STNK motor HONDA No. Pol: D 6578 UCL an. RASTO dengan alamat Kp. Cibedug RT.05 RW.14 Desa Cikole Kec. Lembang.
- 1 (satu) buah BPKB Nomor M809397660 an. RASTO dengan alamat Kp. Cibedug RT.05 RW.14 Desa Cikole Kec. Lembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan para Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I NOVELINO ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 di Cisaranten Kulon, Rt. 005 Rw. 001, Desa Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, yang selanjutnya dibawa ke Polsek Lembang Polres Cimahi.
- Bahwa Terdakwa II LUCKY ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 di parkirán Café Cresbar, Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung.

Hal. 18 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN B/b





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat Pop Warna Hitam Nopol : D 6578 UCL tahun 2016 milik saksi korban Eko Sugianto bin Rasto tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Eko Sugianto bin Rasto;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib para terdakwa datang ke Kp. Aur Pungkur RT. 001 RW. 003 Desa Kayuambon Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tahun 2021 No. Pol. D-6208-ADJ, milik terdakwa I. NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa II. LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No. Pol. D-6578-UCL, warna hitam tahun 2016 No Rangka MH1JFS115GK311356 No Mesin JFS1E1306524 milik saksi Korban EKO SUGIANTO Bin RASTO yang sedang terparkir dan dikunci stang sedangkan terdakwa I. NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO menunggu diatas motor terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI mengeluarkan kunci Astag yang disimpan di tas yang terdakwa II. LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI bawa dan memasukkan kunci astag tersebut dalam lubang kunci sepeda motor Honda Beat Pop No. Pol. D-6578-UCL, warna hitam tahun 2016 milik saksikorban EKO SUGIANTO Bin RASTO yang dalam keadaan dikunci stang.
- Bahwa selanjutnya setelah dalam keadaan kunci kontak menyala terdakwa II. LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI mendorong sepeda motor tersebut lalu mendekati terdakwa I. NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO, selanjutnya terdakwa II. LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI menaiki sepeda motor terdakwa I, sedangkan terdakwa I. NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO menaiki sepeda motor korban, lalu terdakwa II. LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI menyalakan dan mengendarai sepeda motor terdakwa I NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO untuk kemudian dibawa kerumah terdakwa II. LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI.
- Bahwa terdakwa I NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO diberikan uang oleh Terdakwa II sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai imbalannya.

Hal. 19 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Eko Sugianto bin Rasto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dikasih uang oleh Terdakwa II sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sedangkan Terdakwa II sedang menjalani pidana dalam perkara serupa.
- Bahwa Terdakwa I telah mengembalikan uang hasil kejahatan sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh, yang merupakan bagian tak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum, sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

## Ad.1.Unsur“barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana

Hal. 20 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN B/b



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana ini, yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan yaitu dalam perkara ini adanya Terdakwa I. **NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO** dan terdakwa II. **LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI** dimana setelah ditanyakan identitas terdakwa sebagaimana identitas para terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan, para terdakwa telah membenarkan dan mengakui kalau identitasnya sama dengan sebagaimana identitas para terdakwa yang termuat dengan surat dakwaan, dengan demikian para terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, akan tetapi untuk menyatakan terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri para terdakwa ;

Ad.2. Unsur “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dimiliki atau Terdakwa dalam melakukan hal tersebut bertindak sebagai pemilik dan perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I NOVELINO ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 yang beralamat di Cisaranten Kulon, Rt. 005 Rw. 001, Desa Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, yang selanjutnya dibawa ke Polsek Lembang Polres Cimahi sedangkan Terdakwa II LUCKY ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 di parkiranan Café Cresbar, Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung dikarenakan para Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat Pop Warna Hitam Nopol : D 6578 UCL tahun 2016 milik saksi korban Eko Sugianto bin Rasto tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Eko Sugianto bin Rasto;

Hal. 21 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN B/b



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah sepeda motor Honda Beat Pop Warna Hitam Nopol : D 6578 UCL tahun 2016 yang merupakan kepunyaan saksi Eko Sugianto bin Rasto dan bukan kepunyaan para terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa hal tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib para terdakwa datang ke Kp. Aur Pungkur RT. 001 RW. 003 Desa Kayuambon Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam tahun 2021 No. Pol. D-6208-ADJ, milik terdakwa I. NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa II. LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No. Pol. D-6578-UCL, warna hitam tahun 2016 No Rangka MH1JFS115GK311356 No Mesin JFS1E1306524 milik saksi Korban EKO SUGIANTO Bin RASTO yang sedang terparkir dan dikunci stang sedangkan terdakwa I. NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO menunggu diatas motor terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II. LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI mengeluarkan kunci Astag yang disimpan di tas yang terdakwa II. LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI bawa dan memasukkan kunci astag tersebut dalam lubang kunci sepeda motor Honda Beat Pop No. Pol. D-6578-UCL, warna hitam tahun 2016 milik saksi korban EKO SUGIANTO Bin RASTO yang dalam keadaan dikunci stang. Bahwa hal tersebut dilakukan para Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi EKO SUGIANTO Bin RASTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dalam keadaan kunci kontak menyala terdakwa II. LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI mendorong sepeda motor tersebut lalu mendekati terdakwa I. NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO, selanjutnya terdakwa II. LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI menaiki sepeda motor terdakwa I, sedangkan terdakwa I. NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO menaiki sepeda motor korban, lalu terdakwa II. LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI menyalakan dan mengendarai sepeda motor terdakwa I NOVELINO PRYWIBOWO bin

Hal. 22 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO WIJOTOMO untuk kemudian dibawa ke rumah terdakwa II. LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI.

Menimbang, bahwa terdakwa I NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO diberikan uang oleh Terdakwa II sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai imbalannya. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Eko Sugianto bin Rasto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### *Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I NOVELINO ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 yang beralamat di Cisaranten Kulon, Rt. 005 Rw. 001, Desa Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, yang selanjutnya dibawa ke Polsek Lembang Polres Cimahi sedangkan Terdakwa II LUCKY ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 di parkir Café Cresbar, Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung dikarenakan para Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat Pop Warna Hitam Nopol : D 6578 UCL tahun 2016 milik saksi korban Eko Sugianto bin Rasto;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat Pop Warna Hitam Nopol : D 6578 UCL tahun 2016 milik saksi korban Eko Sugianto bin Rasto tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Eko Sugianto bin Rasto. Bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh para terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dan rencana untuk dijual, lalu hasil penjualan tersebut dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa II.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa hal tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib para terdakwa datang ke Kp. Aur Pungkur RT. 001 RW. 003 Desa Kayuambon Kec. Lembang Kab. Bandung Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat

Hal. 23 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN B/b





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru hitam tahun 2021 No. Pol. D-6208-ADJ, milik terdakwa I. NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa II. LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No. Pol. D-6578-UCL, warna hitam tahun 2016 No Rangka MH1JFS115GK311356 No Mesin JFS1E1306524 milik saksi Korban EKO SUGIANTO Bin RASTO yang sedang terparkir dan dikunci stang sedangkan terdakwa I. NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO menunggu diatas motor terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II. LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI mengeluarkan kunci Astag yang disimpan di tas yang terdakwa II. LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI bawa dan memasukkan kunci astag tersebut dalam lubang kunci sepeda motor Honda Beat Pop No. Pol. D-6578-UCL, warna hitam tahun 2016 milik saksi korban EKO SUGIANTO Bin RASTO yang dalam keadaan dikunci stang. Bahwa hal tersebut dilakukan para Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi EKO SUGIANTO Bin RASTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dalam keadaan kunci kontak menyala terdakwa II. LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI mendorong sepeda motor tersebut lalu mendekati terdakwa I. NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO, selanjutnya terdakwa II. LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI menaiki sepeda motor terdakwa I, sedangkan terdakwa I. NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO menaiki sepeda motor korban, lalu terdakwa II. LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI menyalakan dan mengendarai sepeda motor terdakwa I NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO untuk kemudian dibawa kerumah terdakwa II. LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI.

Menimbang, bahwa terdakwa I NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO diberikan uang oleh Terdakwa II sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai imbalannya. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Eko Sugianto bin Rasto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih disini adalah adanya semacam kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I. **NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO**

Hal. 24 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN B/b



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan terdakwa II. **LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI** telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Pop Warna Hitam Nopol : D 6578 UCL tahun 2016 milik saksi korban Eko Sugianto bin Rasto pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Kp. Aur Pungkur RT. 001 RW. 003 Desa Kayuambon Kec. Lembang Kab. Bandung Barat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut jelas terungkap bahwa perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi korban Eko Sugianto bin Rasto tersebut dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu yaitu dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa I halaman 3 disebutkan bahwa telah terjadi kekeliruan (error in persona) karena tidak adanya kesepakatan untuk mengambil sepeda motor antara Terdakwa I dan Terdakwa II namun ketika bertemu di Crisbar kec. Cinambo Kota Bandung terdakwa II mengajak terdakwa I di Crisbar Kec. Cinambo Kota Bandung terdakwa II mengajak terdakwa I untuk pergi ke rumah pacarnya (apel) di daerah Lembang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam No. Pol: D 6208 ADJ milik terdakwa I, namun setelah sampai di Lembang Terdakwa masuk ke dalam gang dengan berjalan kaki namun setelah keluar membawa motor dengan dalih milik orang saudara Terdakwa II, namun ternyata motor tersebut milik orang lain sesuai dengan keterangan terdakwa I tanpa adanya kesepakatan dan saksi ade charge sdr. Joko Wijoyotomo didalam persidangan.

Menimbang, bahwa hal tersebut tidak terungkap dalam fakta-fakta di persidangan namun demikian terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa mengenai unsur barang siapa ini telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas serta untuk membuktikan tentang terjadinya suatu tindak pidana tidaklah diperlukan suatu kesepakatan melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa sesampainya ditempat kejadian terdakwa II. **LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI** turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop No. Pol. D-6578-UCL, warna hitam tahun 2016 No Rangka MH1JFS115GK311356 No Mesin JFS1E1306524 milik saksi Korban EKO

Hal. 25 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN B/b



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO Bin RASTO yang sedang terparkir dan dikunci stang dan membongkarnya dengan kunci astag sedangkan terdakwa I. NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO menunggu diatas motor terdakwa. Bahwa selanjutnya motor tersebut dibawa para Terdakwa menuju rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas terungkap bahwa telah ada kerja sama secara fisik antara para Terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi Penasehat Hukum Terdakwa I tentang terjadi kekeliruan (*error in persona*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa I hal 9-11 menyatakan bahwa surat tuntutan/dakwaan batal demi hukum / kabur (*Obscuur libel*) karena uraian perbuatan dalam rumusan surat tuntutan saling bertentangan satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati dakwaan Penuntut Umum telah diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi identitas para terdakwa secara lengkap serta tindak pidana yang didakwa kepada para Terdakwapun telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bahwa baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Penuntut Umumpun telah diuraikan perbuatan para Terdakwa dan tidak ada pertentangan satu dengan yang lainnya sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa I menyatakan bahwa unsur dengan sengaja tidak terpenuhi sehingga tuntutan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dalam perkara aquo didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Bahwa unsur sengaja bukan merupakan unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah diuraikan di atas. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I. **NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO** bersama-sama dengan terdakwa II. **LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI** telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Pop Warna Hitam Nopol : D 6578 UCL tahun 2016 milik saksi korban Eko Sugianto bin Rasto pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Kp. Aur Pungkur RT. 001

Hal. 26 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN B/b

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 003 Desa Kayuambon Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Bahwa hal tersebut juga telah diakui oleh para Terdakwa saat memberikan keterangan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit R-2 (dua) merek HONDA BEAT warna biru hitam, Tahun 2021, No. Pol: D 6208 ADJ, No rangka: MH1JM9115MK599311, No mesin: JM91E1598903 **dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I;**
- 1 (satu) buah astag  
**dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) buah anak kunci motor HONDA.
- 1 (satu) buah STNK motor HONDA No. Pol: D 6578 UCL an. RASTO dengan alamat Kp. Cibedug RT.05 RW.14 Desa Cikole Kec. Lembang.
- 1 (satu) buah BPKB Nomor M809397660 an. RASTO dengan alamat Kp. Cibedug RT.05 RW.14 Desa Cikole Kec. Lembang.

Hal. 27 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN B/b

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Saksi EKO SUGIANTO Bin RASTO.**

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa II sedang menjalani pidana dalam perkara serupa.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa I belum pernah dihukum.
- Terdakwa I telah mengembalikan uang hasil kejahatan yang dinikmatinya sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi EKO SUGIANTO Bin RASTO sebagai tanda permintaan maaf.
- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak para Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya di kemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO** dan Terdakwa II. **LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara untuk Terdakwa I. **NOVELINO PRYWIBOWO bin JOKO WIJOTOMO** selama 2

Hal. 28 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun dan Terdakwa II. **LUCKY HARDANI Bin YUDI RAMDANI** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit R-2 (dua) merek HONDA BEAT warna biru hitam, Tahun 2021, No. Pol: D 6208 ADJ, No rangka: MH1JM9115MK599311, No mesin: JM91E1598903

**dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I.**

- 1 (satu) buah astag  
**dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) buah anak kunci motor HONDA.
- 1 (satu) buah STNK motor HONDA No. Pol: D 6578 UCL an. RASTO dengan alamat Kp. Cibedug RT.05 RW.14 Desa Cikole Kec. Lembang.
- 1 (satu) buah BPKB Nomor M809397660 an. RASTO dengan alamat Kp. Cibedug RT.05 RW.14 Desa Cikole Kec. Lembang.

**Dikembalikan kepada Saksi EKO SUGIANTO Bin RASTO**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh kami Eka Ratna Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dame P. Pandiangan, S.H., dan Maju Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Martua Fernando Manurung, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh A.B Peranginangin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan dihadapan para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa I.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

Hal. 29 dari 30 halaman Putusan No. 422/Pid.B/2022/PN Blb



Dame P. Pandiangan, SH

Eka Ratnawidiastuti, S.H.,M.Hum

Maju Purba, SH

**PANITERA PENGGANTI**

Martua Fernando Manurung, S.H